

ABSTRAK

Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima kelanjutan pembangunan bangsa dan negara. Keberadaan anak perlu mendapat perhatian terutama mengenai tingkah lakunya. Anak merupakan individu yang masih labil emosinya dan dalam tahap pertumbuhan menuju kedewasaan, dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah tentang faktor yang menyebabkan anak melakukan **tindak pidana pencabulan**, serta bagaimana penerapan hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1)

Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur, 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Jap dan putusan perkara Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr., 3) Bagaimana pandangan islam terkait pelecehan seksual dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi pelaku kekerasan pencabulan terhadap anak menurut UU. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 82, jika diharapkan memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif, sedangkan dalam hukum pelaksanaan sanksi pidananya dapat diterapkan ta'zir, yaitu sanksi hukum yang ditetapkan oleh hakim/pemerintah yang sah. Kemudian putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada perkara nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN Jap, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada perkara nomor: 109/Pid.Sus/2015/PN.Mtr. dengan pidana selama 6 tahun penjara dengan denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku pencabulan dapat dikenakan hukuman cambuk (*jild*) atau lainnya yang dapat membuat efek jera dan sakit yang tidak terlalu lama dengan tujuan memberikan pendidikan/pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*).

Kata Kunci: *tindak pidana, pencabulan, anak dibawah umur, sekolah*